



BUPATI MAMUJU UTARA
KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR : 015 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN MAMUJU UTARA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. Bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten berdasarkan luasan dan penetapan kawasan kumuh yang didahului proses pendataan;
 - c. Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, penetapan lokasi kawasan kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan keputusan Bupati tentang penetapan lokasi kawasan kumuh di Kabupaten Mamuju Utara;
 - e. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** Menetapkan Lokasi Penetapan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan in;
- KEDUA** Lokasi-lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan merupakan lokasi yang benar-benar kumuh dan memerlukan penanganan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tinggal dilingkungan perumahan dan permukiman tersebut;
- KETIGA** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2018;
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pasangkayu
Pada tanggal : 10 Januari 2018



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Mamuju Utara di Pasangkayu;
2. Bappeda Kab. Mamuju Utara di Pasangkayu;
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU UTARA
 NOMOR : 015 TAHUN 2018
 TANGGAL : 10 Januari 2018
 TENTANG : PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN
 PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN MAMUJU UTARA

**LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
 DI KABUPATEN MAMUJU UTARA**

NO.	L O K A S I		LUAS (Ha)	KET
	DESA	KECAMATAN		
1.	Maponu	S a r j o	11	Daerah Pesisir Pantai
2.	Randomayang	Bambalamotu	10	Daerah Pesisir Pantai
3.	Pangiang		17	Daerah Pesisir Pantai
4.	K a l o l a		12	Daerah Dataran Tinggi
5.	Bambaira	Bambaira	20	Daerah Pesisir Pantai
6.	Martajaya	Pasangkayu	10	Daerah Dataran Tinggi
7.	Pasangkayu		15	Daerah Pesisir Pantai
8.	Karya Bersama		12	Daerah Pesisir Pantai
9.	Batu Oge	Pedongga	7	Daerah Pesisir Pantai
10.	M a l e i		9	Daerah Dataran Rendah
11.	Tikke Muara	Tikke Raya	14	Daerah Pesisir Pantai
12.	K u l u	L a r i a n g	7	Daerah Dataran Tinggi
13.	Batumatoru		11	Daerah Dataran Rendah
14.	Bambakoro		15	Daerah Pesisir Pantai
15.	Bambaloka	B a r a s	7	Daerah Pesisir Pantai
16.	K a s a n o		10	Daerah Dataran Rendah
17.	O m p i		10	Daerah Dataran Tinggi
18.	S a r u d u	S a r u d u	10	Daerah Pesisir Pantai
19.	D o d a		17	Daerah Pesisir Pantai
20.	S a r a s a	Dapurang	15	Daerah Pesisir Pantai



BUPATI MAMUJU UTARA
H. AGUS AMBO DJIWA